



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;

P U T U S A N

NOMOR: 41/PID/2012/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANIUS KOGOYA Alias ENDRI
Tempat lahir : Distrik Makki Wamena
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun /Tahun 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Horas Skyline Distrik Abepura
Kota Jayapura
A g a m a : Kristen Protestana
P e k e r j a a n : Swasta (Penjual Koran di pompa bensin)
P e n d i d i k a n : Tidak pernah sekolah

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 20 September 2011 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 ;
3. Diperpanjang Pengadilan Negeri I terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011 ;
4. Diperpanjang Pengadilan Negeri II terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 24 Desember 2011 ;
5. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;
- 6.

Diperpanjang Plt. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Hal 1 dari 18 hal Ptsn No.41/Pid/2012/
PT.JPR

Hakim Pengadilan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 10 April 2012 ;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Juli s/d tanggal 02 September 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROBERT KORWA,S.H, dkk;
 Pekerjaan Pengacara dan Asisten Advokat dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua, beralamat di Jl. Kampus Universitas Sains dan Tehnologi Papua Padang Bulan Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012 No.W30-U2/38/HN.01.10/X/2009;

~~~~~

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

~~~~~

Telah membaca :

~~~~~

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 03 Juli 2012 Nomor: 41/Pen.Pid/2012/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

~~~~~

II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 05 Juni 2012, No.09/Pid.B/2012/PN.Jpr, dalam perkara Terdakwa tersebut;

~~~~~

III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 No. Reg. Perk: DM - 463/JPR/Ep.1/12/2012, Terdakwa telah didakwa melakukan: ~~~~~

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Panius Kogoya alias Endri, pada 21 dan 22 Agustus 2011 di Pengadilan No. 41/Pid/2012/PT.JPR  
 01 Agustus 2011 sekitar pukul 02.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di jalan Tanjakan Arah Koya stelah Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jayapura, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu 31 Juli 2011 saksi Ekimas Kogoya alias Eko bersama dengan terdakwa Panius Kogoya alias Endri naik ke Abe Gunung tempat markas TPN/OPM atas permintaan seorang yang tidak dikenal diminta untuk mengangkat beras, setelah berada ditempat tujuan yaitu markas TPN/OPM di Abe Gunung dilihat oleh terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang telah berkumpul mengadakan rapat lalu terdakwa ikut gabung dalam rapat yang dipimpin oleh Dani Kogoya dan mendengarkan perintah atau petunjuk yang disampaikan oleh Dani Kogoya sebagai berikut : membagi 2 (dua) kelompok yang terdiri dari kelompok bagian atas dipimpin oleh Ones Kogoya sedangkan Kelompok bagian bawah dipimpin oleh Elias Wenda dengan anggota Denis Mosip, Marinus Hiluka, Ulis Iman dan terdakwa dengan maksud untuk melakukan penghadangan ;
- Bahwa setelah mendengar perintah atau arahan dari Dani Kogoya selanjutnya 21 (dua puluh satu) orang termasuk terdakwa Panius Kogoya alias Endri berangkat menuju Nafri dengan membawa alat-alat berupa panah, busur parang serta senjata dan membawa makanan berupa pisang dan ubi namun dalam perjalanan saksi Ekimas Kogoya alias Eko tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama dengan kelompok TPM/OPM karena sakit dada/sesak nafas sehingga saksi kembali ke Jayapura ;
- Bahwa setelah tiba di Nafri, kelompok bagian bawah pimpinan Elis Wenda yang beranggotakan Denis Mosip, Marinus Hiluka, Ulis Iman (dalam pencarian dan belum tertangkap) serta terdakwa melaksanakan perintah dari Dani Kogoya selaku pimpinan TPM/OPM untuk melakukan penghadangan yaitu Elias Wenda menebang pohon yang brada dipinggir jalan dan dibantu oleh Ulis Wenda juga ikut menebang pohon yang berada dikanan jalan dan melintangkan pohon ditengah jalan sehingga tidak ada kendaraan yang lewat;

Bahwa beberapa saat kemudian datang sepeda motor Yupiter Z dengan No. Pol DS 3604 QU yang dikendarai oleh saksi Paskalis Number membonceng saksi Andi Abar srta saksi Simon Waren dari ara Jayapura tujuan Arso setibanya di Tanjakan Nafri saksi melihat ditengah jalan sudah berdiri pagar yang terbuat dari batang pisang dengan

Hal 3 dari 18 hal Ptsn No.41/Pid/2012/...  
cara kayu ditancap dan dahan kayu yang ditebar ditentang ditengah jalan, melihat itu saksi hendak membelokkan sepeda motor tiba-tiba datang Elias Wenda, Denis Mosip, Marinus Hiluka, Ulis Iman dan Terdakwa keluar dari arah pohon pisang sehingga saksi Andi Abar dan saksi Simon Ware melompat dari sepeda motor dan melarikan diri sedangkan saksi Paskalis Number masih berada diatas sepeda motor langsung ditangkap oleh Marinus Hiluka, Ulis Iman lalu dibawa dan diletakkan dipinggir parit;

- Kemudian korban Pratu Dominikus Doonkeraf dengan mnggunakan pakaian TNI AD yang mengendarai sepeda motor Honda CS 1 warna biru dengan No. Pol DS 5599 datang dari arah Koya tujuan Abepura setibanya diturunkan Kampung Nafri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban melihat ada pohon yang melintang ditengah jalan sehingga berhenti lalu datang Marinus Hiluka dan Denis Mosip mendatangi korban tersebut, selanjutnya korban Pratu Dominikus Doonkeraf berlari kearah bawah sambil meninggalkan sepeda motor kemudian Marinus Hiluka dan Denis Mosip mengambil sepeda motor korban lalu mengejar korban sekitar 50 (lima puluh) meter tepatnya didekat tikungan Marinus Hiluka dan Denis Mosip menangkap korban sambil menariknya ketikungan dan melakukan pemukulan terhadap korban hingga terjatuh kemudian datang Elias Wenda, Ulis Iman dan terdakwa ketempat korban dipukul kemudian Elias Wenda yang memegang parang mengayunkan parang berkali-kali kearah badan korban dan terdakwa yang berdiri disamping kanan korban sambil memegang melihat korban dalam posisi telentang langsung menusukkan ujung parang kearah badan korban namun pakaian Dinas TNI-AD yang digunakan korban keras sehingga Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan sambil memegang parang menusukkan ujung parang tersebut kearah leher korban pada saat Terdakwa mencabut ujung parang lalu datang Ulis Iman dengan membawa linggis lalu memukul korban lebih dari 1 (satu) kali ketubuh korban dan linggis tersebut sempat mengenai jari kelingking sebelah kanan Terdakwa dan mengakibatkan luka setelah itu Elias Wenda, Denis Musip, Marinus Hiluka, Ulis Iman dan Terdakwa meninggalkan korban dan berjalan kearah atas untuk bergabung kembali dengan kelompok atas selanjutnya berjalan kembali menuju markas TPN/OPM di Abe Gunung ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Pratu Dominikus Doonkeraf meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura NO. 445/471.8/VIS/RSUD-ABE/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Monalisa Manufandu Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Hal 4 dari 18 hal Ptsn No.41/Pid/2012/<br><u>PT.JPR</u> |
|---------------------------------------------------------|